

**PEMIKIRAN HAZAIRIN DALAM MENGELOMPOKKAN AHLI  
WARIS MENURUT PERSEPEKTIF HUKUM  
KEWARISAN ISLAM**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi**

**Syarat-Syarat Guna Memperoleh Gelar**

**Sarjana Syariah(S.Sy)**



**Oleh:**

**UMI KALSUM**

**I0821004477**

**PROGRAM S1**

**JURUSAN AHWAL AL-SYAKHSIYYAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTAN SYARIF KASIM  
PEKANBARU  
2013 M**

## ABSTRAK

Skripsi ini berjudul **“PEMIKIRAN HAZAIRIN DALAM MENGELOMPOKKAN AHLI WARIS MENURUT PERSEPEKTIF HUKUM KEWARISAN ISLAM** “. Skripsi ini ditulis berdasarkan latar belakang pendapat ulama, bahwa menurut para Imam Syafi’i pengelompokan ahli waris yaitu: *Dzawul furudh, Ashabah, Dzawu al- arham*. Dan berbeda dengan Imam Syafi’i, Hazairin yang menganut paham Bilateral, pengelompokan ahli waris yaitu: *dzawu al-faraidh, dzawu al-qarabah, Mawali*.”. Dengan demikian dalam skripsi ini penulis menelusuri dan mengelompokan ahli waris menurut pendapat Hazairin, dasar hukum Hazairin, dan pengelompokan ahli waris menurut Hazairin ditinjau menurut Hukum Kewarisan Islam.

Adapun tujuan dari penelitian penulis maksudkan adalah untuk mengetahui pendapat Hazairin tentang pengelompokan ahli waris menurut pendapat Hazairin, dasar hukum Hazairin, dan pengelompokan ahli waris ditinjau menurut Hukum Kewarisan Islam.

Penelitian ini berbentuk penelitian kepustakaan (*library research*) dengan menggunakan kitab *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Al-Qur'an dan Hadith*, sebagai rujukan primernya.

Hasil yang ditemukan dalam penelitian ini adalah Hazairin berpendapat bahwa pengelompokan ahli waris yaitu: *Dzawu al-Faraid, Dzawu al-Qarabah, Mawali*. Hazairin berbeda dengan para ulama, Imam Syafi’i menggunakan *Ashabah* sedangkan Hazairin menggunakan *dzawu al-qarabah* dan juga menggunakan teori baru yang diciptakan sendiri oleh Hazairin yaitu *mawali*, dan dasar hukum yang digunakan Hazairin adalah surat an-Nisa’ ayat 11, 12, 33, 176. Dan pengelompokan ahli waris menurut Hukum kewarisan Islam, yaitu *Dzawu al-furudh, Ashabah, Dzawu al-arham*. Sesuai dengan nash al-Qur’an. Salah satu perbedaan yang mencolok ada pada masalah pembagian harta waris anak laki-laki dan perempuan. Hazairin hanya ingin menyeimbangkan antara hak laki-laki dan perempuan seimbang. Adanya Emansipasi antara laki-laki dan perempuan.

## PENGHARGAAN



Syukur Alhamdulillah, penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat beserta salam penulis kirimkan buat junjungan alam Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dari alam jahiliyah menuju alam yang penuh cahaya keimanan dan ilmu pengetahuan.

Skripsi dengan judul **“Pemikiran Hazairin Dalam Mengelompokkan Ahli Waris Menurut Perspektif Hukum Kewarisan Islam”**, merupakan hasil karya ilmiah yang ditulis untuk memenuhi salah satu persyaratan mendapatkan gelar Sarjana Syari’ah (S.sy) pada Jurusan Ahwal Al-Syakhsyiyah Fakultas Syari’ah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis menyadari begitu banyak bantuan dari berbagai pihak yang telah memberikan uluran tangan dan kemurahan hati kepada penulis. Teruntuk yang paling utama buat orang yang selalu ada di hati dan yang paling penulis cintai sepanjang hayat, yaitu ayahanda Tumijan (alm) dan ibunda tercinta Suyatin yang telah banyak memberikan dukungan baik moril maupun material. Selain itu, pada kesempatan ini penulis juga ingin menyatakan dengan penuh hormat ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. M. Nazir selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta seluruh stafnya.
2. Bapak Dr. H.Akbarizan MA,M.Pd. selaku Dekan Fakultas syari’ah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau .
3. Bapak Dr.Hajar M, MH, yang telah membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini sehingga bias diselesaikan sesuai dengan yang diharapkan.
4. Bapak Drs. Yusran Sabili, M.Ag selaku ketua Jurusan sekaligus Penasehat Akademik dan Drs. Zainal Arifin, MA selaku sekretaris Jurusan Ahwal Al-Syakhsyiyah .

5. Bapak dan Ibu Dosen, yang telah memberi bekal ilmu yang tidak ternilai harganya selama mengikuti perkuliahan di Jurusan Ahwal Al-Syakhsiyah.
6. Bapak Kepala Perpustakaan Al-Jami'ah beserta staf yang telah banyak membantu penulis dalam peminjaman buku-buku.
7. Buat para Bapak dan Ibu Guru yang telah mengajarkan ilmunya dari Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah, hingga Madrasah Aliyah, terima kasih penulis ucapkan atas jasa-jasa bapak dan ibu guru.
8. Segenap keluarga dan saudara tercinta Mbak Siti Mardiyah, Mbak Khasanaton, Mas Khamim, Kang Bikis, Kang Ilyas, Kang Heri Purnomo, Mas Nasa'i, Kak Yeni, Mbak Rom, Mama Badrik, Bapak pardi, Ma'e (Suti), Pa'e (yono), Mas Ucuk (Eko), Dek Nisa, Evaa, Hanik, Triwin, Afik, Anisa KJ, Via, Vi2e, Endah, Wahyu, Dika, Bang Ib, Kak Ria, Elok, Kak Rita, Kak Susi, Amak dan Ayah, Anggi, I'am, Bang Syawal, Apie sahrizal dan segenap keluarga yang lain yang tidak dapat disebutkan satu persatu terima kasih semuanya atas dukungannya.
9. Bapak Abu dan Ibu Emi selaku Bapak dan Ibu kos beserta keluarga, dan seluruh Warga gang Muslimin yang telah berkenan memberikan dukungan dan lingkungan yang cukup nyaman.
10. Teman-teman kos Pak Abu (Upik, Ani, Wak, Suzi, Ma'a, Nia, Ilas, Muni, Kak Ita, Mpok Santi, Puri, Ibet, Santi, Koyik, Sila, Mala, Umi Siregar, Iin, Erni, Romi, Fitri, Yati, Zahra), kakak kos yang sudah selesai Kak Bina n Mbak Nul, Kak Devi teman-temanku dari MIN, MTs dan MAS Al-Fata Pasir Agung, teman KKN Mukti Sari (Emil, Sahri, Hendri, Ratna, Siti, Ismi, Sundari, Siska, Rina, Bia) dan warga Mukti Sari yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi.
11. Teman-temanku AH angkatan 08 (Irwan, Tito, Syam, Dhani, Amir, Irman, Ihsan, Karman, Gimo, Syarif, Dimas, Disah, Mega, Dyana, Nila, Wanti, Lilis, Novi, Ika, Nisa, Erna, Endang, Neneng dll), dan rekan-rekan AH khususnya angkatan 2008 yang membantu dan memberikan motivasi selama kuliah di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Akhirnya, semoga segala amal jariah dibalas dengan balasan yang berlipat ganda oleh Allah Swt. *Aamiin ...*

Pekanbaru, November 2013

**UMI KALSUM**  
**NIM. 10821004474**

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	i
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	iii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	v
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Batasan Masalah .....	6
C. Rumusan Masalah.....	6
D. Tujuan dan Kegunaannya .....	6
E. Tinjauan Pustaka.....	7
F. Metode Penelitian.....	8
G. Sistematika Penulisan .....	11
<b>BAB II AHLI WARIS MENURUT HUKUM ISLAM</b> .....	12
A. Pengertian dan Sumber Hukum Ahli Waris .....	12
B. Faktor Hubungan Kewarisan .....	17
C. Kategori Ahli Waris .....	23
<b>BAB III BIOGRAFI HAZAIRIN</b> .....	30
A. Riwayat dan Pendidikan Hazairin .....	30
B. Pemikiran Hazairin Tentang Hukum Islam .....	32
C. Karakteristik Pemikiran Hazairin dalam Hukum Islam.....	34
D. Karya Hazairin dalam Bidang Hukum Kewarisan .....	37
<b>BAB IV TEORI HAZAIRIN TENTANG PENGELOMPOKAN</b>	
<b>AHLI WARIS</b> .....	41
A. Pengelompokan Ahli Waris .....	41
B. Dasar Pemikiran Dalam Mengelompokan Ahli Waris .....	64
C. Pengelompokan Ahli Waris Hazairin Ditinjau Menurut Hukum Kewarisan Islam .....	78

<b>BAB V PENUTUP</b> .....	87
A. Kesimpulan .....	87
B. Saran .....	90

**DAFTAR PUSTAKA**